KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

N o m o r : UM.002/42 /I/UPBU.ILA-2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyerahaan Asset Pemda Puncak – Papua Tengah

Ilaga, 13 Januari 2023

Yth : Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan Hormat, disampaikan Surat Penyerahan Asset Pemerintah dari Kab.Puncak-Papua Tengah Kepada Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Berupa Tanah seluas 40 Ha (400.000 M^2) Untuk Pengembangan Bandara Udara Ilaga.

Adapun Surat penyerahan Asset terlampir. untuk proses selanjutnya dimohon petunjuk dan arahannya.

Demikian disampaikan,atas perhatian dan petunjuknya diucapkan Terimakasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Herman Sujito
NIP. 19790823 200012 1002

Generated by CamScanner

BUPATI PUNCAK

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK

NOMOR : 590/127 /TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN HIBAH ASET TETAP BERUPA TANAH DI BANDAR UDARA AMINGGARU ILAGA KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BUPATI PUNCAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengembangan pembangunan Bandar Udara Aminggaru di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak perlu adanya pemberian hibah asset Bandar Udara Aminggaru kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Puncak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Generated by CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Generated by CamScanner

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Generated by CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK TENTANG PEMBERIAN HIBAH ASET TETAP BERUPA TANAH DI BANDAR UDARA AMINGGARU ILAGA KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KESATU : Menyetujui diberikannya hibah asset daerah Kabupaten Puncak di Bandar Udara Aminggaru Ilaga kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berupa tanah dengan luas 40 Ha (400.000 M²).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ilaga
pada tanggal 03 September 2022

BUPATI PUNCAK,

WILLEM WANDIK, SE., M.Si

BUPATI PUNCAK

Ilaga, 06 September 2022

Nomor : 032/126/SET
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyerahan Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan RI
di –
Jakarta

Dalam rangka pengembangan kawasan Bandar Udara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua, maka bersama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berkeinginan untuk menyerahkan seluruh aset/ Barang milik Daerah berupa ***tanah seluas 40 Ha (400.000 M²)*** yang berada di kawasan Bandar Udara Aminggaru Ilaga Kabupaten Puncak kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk dikembangkan sehingga pengelolaannya lebih efektif dan efisien terhadap kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI PUNCAK,

WILLEM WANDIK, SE., M.Si

Tembusan Yth.

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta;
3. Kepala Bagian Keuangan dan BMN Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Puncak di Ilaga;
5. Kepala UPBU Kelas III Ilaga di Ilaga.